BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 138.A/KPTS/VI/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA YANG KE - 72 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke – 72 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pendidikan dan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas panitia dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pendidikan dan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Dalam Rangka Perintahan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-72 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pendidikan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke – 72 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis Pemuda & Olah	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Juni 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 138.A/KPTS/ VI / 2017
TANGGAL : 15 Juni 2017

TENTANG : SUSUSAN PANITIA PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) PASKIBRAKA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HATI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA YANG KE -72 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

I. PEMBINA : BUPATI HALMAHERA BARAT

II. PENGARAH
: WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
: KAPOLRES HALMAHERA BARAT
: DANDIM 1501 TERNATE-HALBAR
: DANYON 732 BANAU
: SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA BARAT

III. PANITIA PELAKSANA
KETUA : Drs. MARTEN MANUTY, MM
WAKIL KETUA : SUPARTO LANSIP, SE
SEKRETARIS : OKTOVIANUS DOGE, S.Pd, M.Si
BENDAHARA : APRILIA JOHIKE DECHRISY

KOORLAP : RIDJAL HAMANUR, SH
: M. SAID, S.IP

IV. PELATIH
: 2 ORANG ANGGOTA POLRES HALMAHERA BARAT
: 1 ORANG ANGGOTA KODIM 1501 TERNATE-HALBAR
: 1 ORANG ANGGOTA BATALYON 732 BANAU
: 4 ORANG ANGGOTA PPI HALMAHERA BARAT

V. SEKSI-SEKSI :
SEKSI ACARA : IVAN KARWUR, S.Pd

SEKSI PERLENGKAPAN : PAULUS SAPULETE, S.Pd, MM

SEKSI KONSUMSI : LILI NURVIRYANI JOECHRI

SEKSI AKOMODASI & PUBLIKASI : APNER DODA, S.Pd, M.Pd

SEKSI DOKUMENTASI : ABD. HARIS HAURISSA, SE

SEKSI TRANSPORATSI (SOPIR) : RICHARD DATANG
: RUBEN TULLY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis Pemuda & Olah	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY